



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 014/KINTB/PSI-KEP.2/X/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**1. IDENTITAS**

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **011/KINTB/PSI-REG/VII/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur,  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : **Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jalan Jendral A. Yani No. 1 Praya, Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;



## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 Juli 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 011/KINTB/PSI-REG/VII/2019.

### Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui surat tertanggal 25 April 2019 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, adapun informasi yang diminta yaitu :

1. Dokumen Informasi RDKK (Rencana Difinitip Kebutuhan Kelompok) Kelompok Tani di Desa Sengkerang, Desa Beleka, Desa Ganti dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019.
2. Dokumen Informasi Bantuan Bibit Padi Tahun 2017 dan 2018 lengkap dengan CPCLnya di Desa Sengkerang, Desa Landah, Desa Ganti dan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur.

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 22 Mei 2019 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 15 Juli 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 011/KINTB/PSI-REG/VII/2019.

(2.5) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
2. Pada tanggal 15 Agustus 2019 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
3. Pada tanggal 3 September 2019 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon



### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

(2.6) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* sebagai materi dan bahan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat khususnya petani.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena keberatan yang diajukan pemohon tidak ditanggapi.

### **Petitum**

(2.8) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

(2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 25 April 2019 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada jawaban dari Termohon atas permohonan informasi.
4. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 22 Mei 2019 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dan tidak ada jawaban dari Termohon sampai dengan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi NTB.

### **Surat-Surat Pemohon**

(2.10) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 25 April 2019 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 25 April 2019.



Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 22 Mei 2019 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-4	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 22 Mei 2019 2019.
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi.

### **Keterangan Termohon**

(2.11) Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada keterangan Termohon secara tertulis maupun lisan.

### **Surat-Surat Termohon**

(2.12) Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada bukti surat-surat Termohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:



## **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi**

(3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

### **Kewenangan Absolut**

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 1 angka 5 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

**Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 22 UU KIP:**

**Ayat (1)**

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP**

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

**Pasal 36 UU KIP:**

**Ayat (1)**



Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

**Ayat (2)**

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

**(3.8)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

**(3.9)** Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai paragraf (3.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

**(3.10)** Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.4) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.



(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

### **Kewenangan Relatif**

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 27 ayat (3) UU KIP**

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

**Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP**

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

**Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP**

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah:

Yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

(3.14) Menimbang bahwa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4

**Ayat (1)**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah

**Ayat (2)**

Perangkat daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;



- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan dan
- f. Kecamatan

**Pasal 8 Huruf m**

Dinas Pertanian tipe A untuk mewedahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja besar.

(3.15) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP.

(3.16) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN sehingga menguatkan Termohon sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP.

(3.17) Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai Pasal 31 Perki PPSIP:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.17), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 1 angka 12 UU KIP**

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

**Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.



### **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP**

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai materi dan bahan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat khususnya petani.

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perorangan/individu dan telah melampirkan *fotocopy* KTP dalam bukti surat P-5.

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat di persidangan Pemohon dalam perkara *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (3.19) sampai dengan paragraf (3.22) Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

(3.24) Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(3.25) Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "**Kewenangan Relatif**" pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.16), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.



(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.24) dan paragraf (3.25), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4).

(3.28) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 22 UU KIP:**

###### **Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

###### **Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

###### **Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

##### **Pasal 35 UU KIP:**

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:



- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 36 UU KIP:**

**Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

**Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

**Pasal 13 Perki PPSIP**

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.27) sampai dengan paragraf (3.29) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

**E. Pokok Permohonan**

(3.31) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang



dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni:

1. Dokumen Informasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Kelompok Tani di Desa Sengkerang, Desa Beleka, Desa Ganti dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019.
2. Dokumen Informasi Bantuan Bibit Padi Tahun 2017 dan 2018 lengkap dengan CPCLnya di Desa Sengkerang, Desa Landah, Desa Ganti dan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur.

#### **F. Pendapat Majelis**

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

(3.33) Menimbang bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019.

Bab I, 5.6 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).

Penyusunan RDKK berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

Pasal 3 huruf a

“Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)”

Pasal 4 ayat (1)

“RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib disusun oleh kelompok tani”

(3.34) Menimbang bahwa prosedur penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dalam tahapannya melibatkan kelompok tani, maka



Majelis berpendapat bahwa Dokumen Informasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

**(3.35)** Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/HK.140/2/2016 Tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016, dalam Lampiran Tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016, Bab I huruf E angka 9 menyebutkan, “Calon Petani Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah calon petani dan calon lokasi yang akan melaksanakan budidaya tanaman pangan yang tidak mendapatkan bantuan benih dari kegiatan lain yang dibiayai oleh pemerintah”. Dan dalam Bab II huruf B angka 2 c, “Kelompok tani menyusun DU-PBB berdasarkan CPCL dan ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani serta diverifikasi dan disetujui oleh petugas lapangan yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, antara lain Kepala Cabang Dinas (KCD), Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan (KUPTK) atau petugas pertanian lainnya”.

**(3.36)** Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/HK.140/2/2016 Tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 yang mana dalam tahapan penyusunan CPCL melibatkan kelompok tani dan berbagai pihak terkait, maka Majelis berpendapat bahwa informasi tentang Dokumen Informasi Bantuan Bibit Padi Tahun 2017 dan 2018 lengkap dengan CPCLnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

**(3.37)** Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Bab III Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 6, “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. nama program dan kegiatan
  2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
  3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
  4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
  5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
  6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik “.

Majelis berpendapat bahwa Dokumen Informasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan Dokumen Informasi Bantuan Bibit Padi lengkap dengan CPCLnya merupakan dokumen informasi publik dan dapat diakses oleh masyarakat.



#### 4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terpenuhi.
5. Dokumen informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

(5.2) Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam persidangan yaitu :

1. Dokumen Informasi RDKK (Rencana Difinitip Kebutuhan Kelompok) Kelompok Tani di Desa Sengkerang, Desa Beleka, Desa Ganti dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019.
2. Dokumen Informasi Bantuan Bibit Padi Tahun 2017 dan 2018 lengkap dengan CPCLnya di Desa Sengkerang, Desa Landah, Desa Ganti dan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur.


Sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses.

(5.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (5.2) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).




Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Ajeng Roslinda Motimori** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin, 7 Oktober 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 10 Oktober 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Nina Susi Herdiyanti** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

  
(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis



  
(M. Zaini)

Anggota Majelis

  
(Dachlan A. Bandu)

  
Panitera Pengganti  
  
(Nina Susi Herdiyanti)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 10 Oktober 2019  
Panitera Pengganti  
  
  
(Nina Susi Herdiyanti)